

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 1 bulan September tahun 2016 maka diperoleh data sebagaimana berikut ini:

#### A. Gambaran Umum SMP Negeri 11 Semarang.

##### 1. Profil SMP Negeri 11 Semarang adalah:

- 
- a. Nama Sekolah : SMP Negeri 11 Semarang
  - b. No. Statistik Sekolah : 201.03.63.04.011
  - c. No. Pokok Sekolah Nasional : 20328839
  - d. Status Sekolah : Negeri
  - e. Akreditasi : A
  - f. Alamat Sekolah : Jl.Karangrejo Kelurahan Karangrejo  
Kecamatan Gajahmungkur Kota  
Semarang Provinsi Jawa Tengah.
  - g. Telepon / Fax : (024) 8311762 / (024) 8508900
  - h. Email / Website : [smpsebelassemarang@yahoo.co.id](mailto:smpsebelassemarang@yahoo.co.id)
  - i. Kelas : 21 ruang kelas<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Tata Tertib Peserta Didik SMP Negeri 11 Semarang, Tahun Pelajaran 2016/2017, hal. 2.

## 2. SEJARAH SMP NEGERI 11 SEMARANG

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 11 Semarang merupakan salah satu SMP Negeri yang berada di Kecamatan Gajahmungkur dengan luas lahan  $\pm 6.352 \text{ m}^2$  dan luas tanah terbangun kurang lebih  $3.203 \text{ m}^2$ . Lokasi sekolah yang strategis dekat dengan beberapa perumahan menyebabkan sekolah ini banyak diminati oleh calon siswa.

Berawal dari inisiatif warga Karangrejo Gajahmungkur memiliki sekolah di lingkungannya dengan tujuan agar putra-putrinya dapat melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, maka pada tahun 1975 didirikan 1 unit bangunan terdiri dari 4 kelas di atas tanah bondo desa, yang rencananya berafiliasi menjadi filial dengan SMP 5 Semarang.

Kemudian, dengan adanya proyek Inpres SMP terjadi transisi dari ST (Sekolah Teknik) Negeri menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP). ST IV yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 93 Semarang yang pada saat tahun 1975 memiliki kelas 2-3, membuka pendaftaran siswa baru di kecamatan karangrejo yang menjadi kelas 1 di SMP XI Karangrejo.

Kemudian pada tahun 1976 berdasar SK Mendikbud RI No. 0278/U/1976 tanggal 19 Nopember 1976 terjadi pengintegrasian Sekolah lanjutan Tingkat pertama Kejuruan menjadi Sekolah menengah Umum Tingkat Pertama secara resmi berubah status dari ST IV menjadi SMP XI<sup>T</sup> (Transisi), saat itu pengampu diambil dari guru ST IV (guru yang bukan

kejuruan), GTT (guru tidak tetap), dan sebagai kepala sekolah juga masih dari ST IV yaitu Bapak Soediby HS (belum definitif karena Bapak Soediby HS juga mengampu SMP VIII<sup>T</sup>). Tahun 1977 Bapak BY. Soeparno yang merupakan salah satu dari guru di SMP XI<sup>T</sup> (Transisi), ditetapkan sebagai kepala sekolah definitif sampai dengan tahun 1983.

Pada tahun 1984 Pemkot Dati II Semarang menyerahkan Pengelolaan beberapa SMP Pemda yang sudah dinegrikan (salah satunya SMP 11 Semarang) kepada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa tengah sesuai dengan surat nomor 421.3/1790 tanggal 21 April 1984.

Sejak berdiri hingga sekarang, SMP 11 telah beberapa kali pergantian kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah. Semenjak kepemimpinan kepala sekolah Bapak Arief Basuki, SMP 11 telah memiliki gedung berlantai 2 untuk kegiatan belajar mengajar 6 kelas dan 1 ruang multimedia. Sekaligus mengubah wajah SMP 11 dari menghadap ke utara menjadi ke timur berhadapan dengan Kantor Kelurahan Karangrejo. Beberapa ruang sudah dilengkapi LCD termasuk kelengkapan ruang laborat IPA, TIK, dan perpustakaan untuk membantu proses belajar mengajar.

Kemajuan SMP 11 dibuktikan dengan peningkatan status SMP Negeri 11 Semarang dari Sekolah Potensial berkembang menjadi Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) pada tahun 2007/2008, dan mendapatkan predikat Sekolah Standar Nasional (SSN) pada tahun

2008/2009.<sup>27</sup>

### 3. Visi dan Misi Sekolah Di SMP Negeri 11 Semarang

Visi SMP Negeri 11 Semarang adalah: Unggul dalam ilmu, terampil berlandaskan iman dan taqwa. Kemudian misi SMP Negeri 11 Semarang terdiri dari:

- a. Mewujudkan standar kelulusan yang cerdas, terampil, kompetitif, cinta tanah air, beriman dan bertaqwa;
- b. Mewujudkan standar isi Dokumen KTSP dan perangkat pembelajar di sekolah;
- c. Mewujudkan standar proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan pendekatan CTL berbasis ICT;
- d. Mewujudkan standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu dan tangguh;
- e. Mewujudkan standar prasarana dan sarana pendidikan yang relevan dan mutakhir;
- f. Mewujudkan standar pengelolaan pendidikan berbasis sekolah yang tangguh;
- g. Mewujudkan standar pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar dan adil;
- h. Mewujudkan standar penilaian pendidikan;

---

<sup>27</sup> Buku Panduan Informasi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP Negeri 11 Semarang, Tahun Pelajaran 2016/2017, hal. 5.

- i. Mewujudkan budaya mutu dan lingkungan sekolah yang memenuhi K6 (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kerindangan, Keindahan dan Kekeluargaan).<sup>28</sup>

#### **4. Visi dan Misi Bimbingan Konseling Di SMP Negeri 11 Semarang**

Bimbingan Konseling (BK) bukan tempat pengadilan atau polisi, tetapi merupakan tempat untuk membantu mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa, agar kemampuannya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

- a. Visi Bimbingan Konseling adalah

Menuju tercapainya perkembangan dan kemandirian peserta didik, secara optimal, unggul dalam ilmu dan terampil berlandaskan iman dan taqwa.

- b. Misi Bimbingan Konseling yaitu

Memberikan pelayanan bantuan agar peserta didik berkehidupan sehari-hari yang efektif dan mandiri, berkembang secara optimal melalui dimilikinya berbagai kompetensi, berkenaan dengan pengembangan diri, merencanakan masa depan, berbudi luhur serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Orang tua sangat mempunyai peran penting dalam pengaruh berkembangnya anak, anak adalah tanggung jawab terbesar dari para orang tua. Karena anak menghabiskan sebagian banyak waktunya

---

<sup>28</sup> Buku Panduan Informasi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP Negeri 11 Semarang, Tahun Pelajaran 2016/2017, hal. 6.

kepada sekolah maka dari itu orang tua tidak dapat sepenuhnya mengawasi secara terus menerus.

Berikut ini adalah cara berkomunikasi yang efektif antara guru, orang tua dengan anak yaitu guru dan orang tua harus mempersiapkan diri untuk bersikap netral, lalu menghindari *prejudice atau labeling* kepada anak, kemudian menerima kenyataan yang memang dialami oleh anak, menyediakan waktu untuk anak, bersikap sabar, dan bersiap menerima kemungkinan yang tak terduga.

Orang tua harus lebih memperhatikan anaknya dan orang tua juga harus lebih menjadi teman yang terbuka untuk anak-anaknya tersebut. Jika anak mengalami tindakan perundungan oleh pelaku perundungan maka hal yang harus dilakukan adalah dengan mendengarkan cerita anak dan percaya kepadanya, berterima kasih kepada anak karena telah memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi serta yang dialami oleh anak tersebut, meyakinkan kepada anak bahwa hal tersebut bukan kesalahannya, meyakinkan kepada anak bahwa anak tidak akan berbuat apapun tanpa berbicara terlebih dahulu kepadanya, berbicara kepada pihak sekolah dan mencari tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu, menyetujui rencana yang dibuat untuk anak, seperti menghindari pelaku tindakan perundungan dan membuat pertemanan yang baru atau bersikap selektif dalam memilih teman, mendukung

aktivitas dan pertemanan anak, teratur dalam memeriksa keadaan anak, apa saja yang sedang ia lakukan dan perbuat.<sup>29</sup>

## **B. Pengaturan Tata Tertib Sekolah di SMP Negeri 11 Semarang Tentang Perundungan.**

### **1. Sistem Tata Tertib Sekolah SMP Negeri 11 Semarang.**

Berikut ini adalah tata tertib yang mengatur tentang tata tertib kehadiran, tata tertib perijinan, tata tertib pakaian seragam sekolah, tata tertib penampilan dan larangan bagi siswa:

<b>a. tata tertib kehadiran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bel doa dimulai pukul 07.00 WIB. Pelajaran dimulai pukul 07.15 WIB. Seluruh siswa datang sebelum pukul 07.00 WIB, petugas piket pukul 06.45 WIB;</li><li>• Doa bersama wajib diikuti seluruh siswa, jika siswa datang terlambat doa satu kali tidak diizinkan mengikuti pelajaran jam pertama dan berkumpul di lapangan upacara untuk mendapatkan pembinaan dari guru piket;</li><li>• Jika siswa terlambat dua kali diberi sanksi seperti poin pertama tersebut diatas dan tidak diizinkan mengikuti pelajaran sampai jam ke-3, serta diberi surat pemberitahuan dari guru BK kepada orang tua;</li><li>• Jika siswa terlambat dua kali diberi sanksi seperti poin kedua dan orang tua dipanggil ke sekolah;</li><li>• Siswa yang tidak masuk sekolah harus mengirimkan surat izin yang ditandatangani orang tua, jika siswa tidak masuk lebih dari 2 (dua) hari karena sakit, maka surat ijin harus dilampiri surat keterangan dokter;</li></ul>
---------------------------------	--

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Santina, Guru Bimbingan Konseling Kelas 8 SMP Negeri 11 Semarang, Kamis 01 September 2016, Pada Pukul 10.30 WIB

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa tidak masuk sekolah tanpa keterangan akan mendapat sanksi dari sekolah;</li> <li>• Siswa yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan (Alpa) 3 kali/lebih orang tua dipanggil ke sekolah;</li> <li>• Jika melakukan pelanggaran poin ketiga maka diberi surat pemberitahuan skorsing;</li> <li>• Jika melakukan pelanggaran poin ketiga siswa diberi surat peringatan.</li> </ul>
<b>b. tata tertib perijinan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa yang akan meninggalkan kelas saat pelajaran berlangsung karena keperluan, harus mendapat izin guru yang mengajar dan guru BK/guru piket;</li> <li>• Siswa yang akan meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran selesai, karena sakit/lainnya harus mendapat izin guru BK/guru piket</li> </ul>
<b>c. tata tertib pakaian seragam sekolah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hari senin mengenakan pakaian seragam OSIS lengkap (baju putih, celana/rok biru, topi, dasi, tanda kelas, bad sekolah, bad OSIS, nama siswa, ikat pinggang, kaos kaki putih polos, sepatu bertali hitam polos);</li> <li>• Hari selasa, rabu dan kamis memakai seragam OSIS lengkap (baju putih, celana/rok biru, tanda kelas, bad sekolah, bad OSIS, nama siswa, ikat pinggang, kaos kaki putih polos, sepatu dan tali hitam polos);</li> <li>• Hari jumat memakai seragam pramuka, ikat pinggang hitam, sepatu dan kaos kaki hitam polos;</li> <li>• Hari sabtu mengenakan seragam khusus yaitu baju kotak/batik, celana/rok putih, kaos kaki putih dan sepatu hitam polos. Baju selalu dimasukkan kedalam celana/rok;</li> <li>• Pada waktu olahraga/senam harus memakai seragam olahraga yang ditentukan oleh sekolah dan kaos</li> </ul>



	<p>kaki putih serta sepatu hitam polos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi siswa putri yang mengenakan jilbab hari senin-kamis dan sabtu mengenakan jilbab warna putih polos dan dengan model yang tidak berlebihan, hari jumat mengenakan jilbab warna cokelat;</li> <li>• Pemakaian jaket, switer, jempet, topi dan selain topi sekolah tidak diperkenankan dipakai di dalam lingkungan sekolah. Pelanggaran akan dicatat oleh petugas, jika berulang-ulang (berkali-kali) melakukan akan diberi pemberitahuan dan surat peringatan pada orang tua;</li> <li>• Jenis sepatu yang harus dikenakan siswa adalah model fantovel, kets dan bahan dari kulit/kain/kanvas.</li> </ul>
<p><b>d. tata tertib penampilan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa putra panjang rambut tidak lebih dari 3cm dan menutupi telinga, potongan rambut tidak diperkenankan model Mohawk, rambut harus disisir rapi;</li> <li>• Siswa putri rambut harus disisir rapi dan jika melebihi bahu harus diikat, rambut depan/poni tidak melebihi batas kening;</li> <li>• Rambut tidak boleh dicat selain warna hitam;</li> <li>• Jika melanggar maka siswa akan ditindak dari sekolah berupa potong rambut disekolah/diberi ijin pulang untuk memotong rambut/mengecat warna hitam.</li> <li>• Siswa putra asesoris yang digunakan hanya jam tangan;</li> <li>• Siswa putri asesoris/perhiasan yang dikenakan hanya anting-anting dan jam tangan saja;</li> <li>• Jika siswa melanggar maka asesoris tersebut akan diminta dan diamankan petugas;</li> </ul>
<p><b>e. larangan bagi siswa</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membawa/menggunakan/terlihat dalam penggunaan rokok, senjata</li> </ul>

	<p>tajam, minuman keras, obat terlarang;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membawa bacaan porno/video porno;</li> <li>• Membawa Hand Phone (HP) di lingkungan sekolah;</li> <li>• Membawa sepeda motor di lingkungan sekolah;</li> <li>• Membuat coretan tulisan dan gambar pada meja, kursi, dinding kelas/sekolah/lingkungan sekolah;</li> <li>• Bertengkar/berkelahi dengan siswa SMP Negeri 11 Semarang/orang lain di dalam/di luar lingkungan sekolah;</li> <li>• Mencuri di lingkungan/di luar sekolah;</li> <li>• Merusak properti/perengkapan sekolah;</li> <li>• Menyampaikan keterangan yang tidak benar;</li> <li>• Memalsukan tanda tangan teman, guru, kepala sekolah/orang tua;</li> <li>• Pacaran di lingkungan/di luar sekolah;</li> <li>• Bertindak asusila di lingkungan/di luar sekolah;</li> <li>• Melompat pagar sekolah.</li> </ul>
--	--

Sumber : Data Terolah, 03-09-2016

**f. Berikut ini adalah surat pernyataan yang diatur dalam tata tertib SMP Negeri 11 Semarang**

Pengertian Surat Pernyataan	Adalah surat perjanjian tertulis yang mengikat antara siswa, orangtua atau wali siswa dengan pihak sekolah untuk menyepakati komitmen-komitmen ketentuan tata tertib yang sudah dibuat agar sebagai peringatan untuk menyadari sebuah perbuatan yang dilakukannya tersebut salah. Surat pernyataan tersebut ditandatangani dan dibubuhkan materai 6000.
Tujuan Surat Pernyataan	1. Surat pernyataan dibuat untuk terciptanya suasana yang kondusif disekolah maka ditegakkannya tata tertib disekolah.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dengan adanya surat pernyataan tersebut maka siswa yang melanggar peraturan tata tertib harus mematuhi karena sudah berjanji.</li> <li>3. Demi menegakkan ketertiban, keadilan, ketenangan, kedamaian, dan kewibawaan sekolah maka dibuatlah surat pernyataan agar siswa yang melanggar akan jera tidak mengulangi kesalahan yang diperbuat tersebut. Siswa akan berpikir dua kali jika akan melanggar tata tertib karena takut apabila dikenakan sanksi atau hukuman yang berat.</li> <li>4. Siswa harus bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun apabila dengan sengaja atau dengan tidak sengaja melanggar tata tertib tersebut.</li> </ol>
Macam Surat Pernyataan	Terdiri dari satu surat pernyataan yang berisi tentang nama siswa, tempat tanggal lahir, kelas, alamat
Surat Pernyataan Untuk	<p>Surat pernyataan tersebut sudah mencakup berbagai banyak jenis-jenis pelanggaran yang diperjanjikan dalam surat pernyataan tersebut ada 9 macam, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seperti tidak merokok baik di lingkungan sekolah maupun di rumah,</li> <li>2. Tidak menggunakan narkoba dan minuman keras, yang</li> <li>3. Tidak melakukan tawuran atau radikalisme atau anti pancasila,</li> <li>4. <b>TIDAK MELAKUKAN PERUNDUNGAN,</b></li> <li>5. Tidak bolos sekolah atau meninggalkan kelas tanpa ijin,</li> <li>6. Tidak melakukan balap liar,</li> <li>7. Tidak membuat geng pelajar,</li> <li>8. Tidak melakukan sex bebas atau kekerasan seksual,</li> <li>9. Tidak melakukan pelanggaran norma melalui media sosial, yang kesepuluh sanggup mentaati tata tertib sekolah dengan baik dan benar dan yang terakhir yang kesebelas adalah akan menyelesaikan permasalahan dengan baik saat terjadi gesekan antara sekolah</li> </ol>

	atau guru dengan siswa.
--	-------------------------

Sumber : Data Terolah, 03-09-2016

Tata tertib di SMP Negeri 11 Semarang adalah aturan atau norma yang berlaku di sekolah tersebut yang diterapkan kepada siswa untuk mengatur para siswa-siswi agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, lancar dan efektif. Tata tertib ini di ditulis dalam bentuk pasal-pasal, yang berisi tentang aturan, larangan, hukuman atau sanksi dan himbauan. Pada tata tertib sekolah di SMP Negeri 11 Semarang dapat diketahui bahwa peraturan tersebut untuk masalah pelanggaran tindakan kekerasan terutama yang dilakukan oleh siswa-siswi sudah diatur. Pasal-pasal pelanggaran tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siswa-siswi dapat dilihat dalam peraturan tata tertib sekolah pada bagian E poin nomor 8 larangan bagi siswa yaitu peserta didik dilarang untuk merusak properti dan atau menghilangkan barang-barang perlengkapan milik sekolah maka wajib memperbaiki atau mengganti dengan barang yang sama.

Kemudian khusus untuk pelanggaran berat seperti pada bagian huruf E tentang larangan siswa point nomor 1 yaitu membawa, menyimpan, ataupun menggunakan senjata tajam atau senjata api atau senjata berpeluru di sekolah, membawa, menyimpan, mengkonsumsi maupun mengedarkan obat-obatan jenis psikotropika, narkoba, minuman keras dimanapun berada. Selanjutnya, pada bagian huruf E tentang larangan siswa point nomor 7 mengenai larangan untuk mencuri (uang/barang-barang) milik orang lain di sekolah maupun di luar sekolah. Pada bagian huruf E tentang larangan siswa point nomor 6 adalah

larangan berkelahi, menjadi pemicu/provokator terjadinya perkelahian atau permusuhan dan memukul lebih dahulu atau memulai perkelahian dengan sesama siswa SMP Negeri 11 Semarang dan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian pada bagian huruf E tentang larangan siswa nomor 2 membawa atau mengedarkan atau melihat atau menyimpan gambar atau kaset atau video atau tulisan porno. Pada bagian huruf E tentang larangan siswa nomor 12 adalah larangan berbuat atau bertindak "asusila"/berpacaran, hamil atau menghamili atau menikah pada saat masih berstatus peserta didik di SMP Negeri 11 Semarang peserta didik dikembalikan kepada Orangtua (dikeluarkan dari SMP N 11 Semarang)

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa masalah pelanggaran tindakan kekerasan secara umum telah diatur, tetapi untuk peraturan perundangan sendiri dalam tata tertib sekolah di SMP Negeri 11 Semarang belum diatur dengan jelas dan terinci oleh pihak sekolah tersebut. Akan tetapi dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Sekolah tersebut terdapat kata-kata yang menyebutkan tidak boleh melakukan perundangan, seharusnya tindakan perundangan perlu diatur juga di bagian peraturan tata tertib agar terdapat konsistensi antara surat pernyataan dan peraturan tata tertib yang dibuat.

Apabila peraturannya tidak memuat perundangan maka akan memunculkan ketidakpastian. Pada hakekatnya sifat keduanya memang berbeda, surat pernyataan lebih bersifat individu dan peraturan tata tertib

adalah untuk keseluruhan siswa. Surat pernyataan dapat berupa bagian dari peraturan tata tertib yang bersifat melengkapi dan peraturan tata tertib adalah yang utama, dan secara hierarki lebih tinggi peraturan tata tertib kedudukannya daripada surat pernyataan. Selain itu, perlu adanya pemberian sanksi di dalam tata tertib agar kepastian hukumnya lebih kuat dan berkekuatan hukum tetap. Sanksi yang ada selama ini adalah jika melakukan sanksi pelanggaran ringan maka memanggil orangtua ke sekolah, sanksi untuk pelanggaran sedang orangtua dipanggil ke sekolah dan membuat surat peringatan ke I, kemudian sanksi untuk pelanggaran berat yaitu orangtua dipanggil ke sekolah dan siswa dikembalikan ke orangtua.

Untuk mengetahui tindakan perundungan yang terjadi di SMP Negeri 11 Semarang maka dapat diketahui berdasarkan daftar pertanyaan yang penulis bagikan kepada 64 siswa-siswi kelas 7 (Tujuh) dan 8 (Delapan) yaitu para siswa-siswi di kelas 7F dan 8F. Hal itu dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini;

**Tabel 1. Jumlah Responden**

Kelas	Jumlah Keseluruhan Murid	Jumlah Satu Kelas Ada	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-Laki
7F	64	33	15	17
8F		31	16	15

Sumber : Data Terolah, 03-09-2016

Berikut ini penulis sajikan tabel di bawah mengenai seberapa banyak para siswa-siswi yang mengetahui tentang adanya peraturan tata tertib di sekolah SMP Negeri 11 Semarang

**Tabel 2. Adakah Peraturan Tata Tertib Di SMP Negeri 11 Semarang**

Kelas	Ya	Tidak	Tidak Yakin	Tidak Tahu
7F	33	0	0	0
8F	31	0	0	0

Sumber : Data Terolah, 03-09-2016

Dari tabel tersebut ternyata seluruh siswa-siswi kelas 7F dan 8F sudah mengetahui apabila ada tata tertib yang mengatur di SMP Negeri 11 Semarang. Total keseluruhan jumlah siswa-siswi tersebut adalah 64 murid. Hal ini menunjukkan bahwa jika para siswa-siswi tidak buta akan peraturan tata tertib yang berada di SMP Negeri 11 Semarang. Dan para siswa-siswi memperhatikan almamater tersebut.

**Tabel 3. Penerapan Peraturan Tata Tertib Di SMP Negeri 11 Semarang**

Kelas	Sudah Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan	Tidak Tahu
7F	30	0	1	1
8F	29	0	2	0

Sumber : Data Terolah, 03-09-2016

Dari tabel tersebut diatas diketahui bahwa ada sejumlah 59 siswa-siswi yang menjawab peraturan tata tertib di sekolah SMP Negeri 11

Semarang sudah dilaksanakan. Sudah menerapkan pasal-pasal tata tertib yang diatur tersebut. Ada sejumlah 3 siswa-siswi yang mengatakan apabila peraturan tata tertib di sekolah SMP Negeri 11 Semarang belum dilaksanakan dan ada 1 murid yang menjawab tidak tahu jika peraturan tata tertib di sekolah SMP Negeri 11 Semarang sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan.

Menurut para siswa-siswi peraturan tata tertib sekolah di SMP Negeri 11 Semarang sudah melindungi atau menyelesaikan masalah atau memberikan solusi, banyak pendapatnya seperti sudah melindungi atau menyelesaikan masalah dengan cara yang baik atau bermusyawarah agar tidak menimbulkan emosi, sudah melindungi masalah karena berani melakukan sesuatu, sudah karena tata tertib di SMP Negeri 11 Semarang ketat, sudah karena sesama teman haruslah saling berteman dan tidak diperbolehkan bertengkar, sudah agar siswa-siswi dapat disiplin, tertib, teratur dan bertanggungjawab, membuat siswa-siswi menjadi lebih berani dalam menyelesaikan masalah tersebut, sudah memberi sanksi kepada pelaku perundungan, sudah melarang untuk merokok dan melarang untuk melakukan narkoba, peraturan tata tertib di SMP Negeri 11 Semarang membuat para siswa-siswi menjadi lebih nyaman, sudah karena agar masalah-masalah tersebut tidak terulang kembali dan di bimbing oleh Guru BK agar cepat selesai, apabila para siswa-siswi melanggar maka akan di tegur, tetapi juga ada siswa-siswi yang belum mentaati peraturan tata tertib di SMP Negeri 11 Semarang.



Menurut para siswa-siswi tata tertib sekolah di SMP Negeri 11 Semarang sudah dapat menunjang kemajuan siswa. Berikut ini adalah pendapat para siswa-siswi mengenai tata tertib dapat menunjang kemajuan para siswa-siswi, Karena tata tertib membuat murid menjadi disiplin dan tertib, Karena apabila melakukan kesalahan tata tertib tersebut maka akan menjerakan, apabila dilakukan maka akan menghasilkan hal yang positif, membuat para siswa-siswi menjadi lebih baik, karena dapat menjadi lebih fokus belajar, karena setiap siswa-siswi di berikan angket untuk tidak melakukan tindakan perundungan, karena dengan di berikannya pengetahuan maka membuat para siswa-siswi menjadi bisa atau sukses, tetapi ternyata terkadang para siswa-siswi jika di bimbing untuk menjadi lebih baik, mereka malah tidak peduli, masih ada yang melanggar tata tertib sekolah tersebut, masih terdapat para siswa-siswi yang tidak menjalankan tata tertib tersebut.

Dari hasil penelitian yang berada di SMP Negeri 11 Semarang saat terjadi pelanggaran tata tertib sekolah yang berlaku di SMP Negeri 11 Semarang akan diberikan surat peringatan, sanksi dan memanggil orang tua, konseling, diberikan surat pernyataan agar para siswa-siswi tersebut tidak akan mengulanginya lagi. Hal ini yang di terapkan oleh pihak sekolah seperti yang dilakukan pada siswa pelaku tindakan perundungan A dan J.

Dapat dilihat terlebih dahulu jenis pelanggaran yang dilanggar maka akan diberikan surat peringatan. Terdapat 3 jenis pelanggaran yaitu

berupa seperti pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan yaitu jenis pelanggarannya seperti a. membawa atau menggunakan atau terlibat dalam penggunaan rokok, sanksi dari pelanggaran ringan tersebut adalah pelanggaran ringan pada a orang tua di panggil ke sekolah SMP Negeri 11 Semarang. Pelanggaran ringan pada b yaitu membawa handphone (HP) pada lingkungan sekolah, sanksi dari pelanggaran ringan pada b handphone (HP) akan disimpan di sekolah selama satu semester. Pelanggaran ringan pada c yaitu membawa sepeda motor di lingkungan sekolah, sanksi dari pelanggaran ringan pada c sekolah tidak akan menanggung resiko apapun kepada siswa atau kendaraan yang dibawa oleh siswa. Pelanggaran ringan pada d yaitu membuat coretan berupa tulisan dan gambar meja, kursi, dinding kelas atau sekolah atau lingkungan sekolah, sanksi dari pelanggaran ringan pada d siswa harus memperbaiki atau mengecat segala sesuatu yang dicoratacoret oleh siswa tersebut. Pelanggaran ringan pada e yaitu merusak atau menghilangkan properti atau perlengkapan sekolah, sanksi dari pelanggaran ringan pada e siswa harus mengganti properti seperti sedia kala. Pelanggaran ringan pada f yaitu menyampaikan keterangan yang tidak benar, sanksi dari pelanggaran ringan pada f orang tua di panggil ke sekolah SMP Negeri 11 Semarang.

Kemudian jenis pelanggaran sedang yaitu berupa seperti membawa atau menggunakan atau terlibat dalam penggunaan senjata tajam. Pelanggaran sedang yaitu bertengkar atau berkelahi dengan sesama siswa

SMP Negeri 11 Semarang dan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Pelanggaran sedang c yaitu mencuri di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Pelanggaran sedang d yaitu memalsukan tanda tangan teman, guru, kepala sekolah dan atau orang tua. Pelanggaran sedang e yaitu pacaran di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Sanksi untuk pelanggaran sedang semua pola yaitu orang tua di panggil ke sekolah SMP Negeri 11 Semarang dan membuat surat pernyataan sebagai surat peringatan ke I.

Kemudian yang terakhir adalah jenis pelanggaran berat yaitu a membawa atau menggunakan atau terlibat dalam penggunaan minuman berat. Pelanggaran berat b yaitu membawa atau menggunakan atau terlibat dalam penggunaan obat terlarang. Pelanggaran berat c yaitu membawa, melihat bacaan atau video porno dan pelanggaran berat d yaitu bertindak asusila di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Sanksi untuk pelanggaran berat semua poin yaitu orang tua di panggil ke sekolah dan siswa di kembalikan ke orang tua tanpa melalui tahapan sanksi di atas. Jika siswa melakukan pelanggaran tata tertib yang berulang-ulang (berkali-kali) maka akan dipanggil orang tuanya dan membuat surat pernyataan sebagai surat peringatan ke I. Kemudian jika siswa melakukan pelanggaran tata tertib yang berulang dan sudah membuat surat pernyataan ke 3 kali atau lebih maka siswa tersebut akan dikembalikan kepada orang tua.

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan diperoleh data sebagai berikut : Pengenalan kata Perundungan siswa-siswi SMP Negeri

11 Semarang. Sebagian besar siswa-siswi SMP Negeri 11 Semarang yang menjadi responden pada penelitian ini sudah mengetahui tentang perundungan. Mereka mengetahui perundungan dari apa yang diajarkan atau mata pelajaran yang diberikan oleh Guru BK (Bimbingan Konseling). Berikut ini penulis sajikan hasil tabel 2 di bawah ini;

**Tabel 4. Siswa-Siswi Yang Mengetahui Perundungan**

Kelas	Ya	Tidak	Tidak Tahu	Tidak Yakin
7F	31	0	0	1
8F	27	0	1	3

Sumber : Data Terolah, 03-09-2016

Meskipun tidak semua murid sudah mengetahui perundungan, jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan mereka yang sebelumnya sudah mengetahui perundungan tersebut. Dari tabel di atas menunjukkan ternyata jumlah siswa-siswi yang mengetahui perundungan sebanyak 58 di bandingkan yang tidak atau tidak tahu ada sebanyak 1 murid. Ada juga yang menjawab tidak yakin mengetahui perundungan sebanyak 4 murid. Mayoritas sumber tempat para siswa-siswi mendapatkan informasi tentang perundungan yaitu dari apa yang diajarkan atau mata pelajaran yang di berikan pada Guru BK (Bimbingan Konseling) masing-masing kelas.

Berikut ini penulis sajikan pendapat siswa tentang perundungan merupakan tindakan baik atau jahat;

**Tabel 5. Perundungan Merupakan Tindakan Baik atau Jahat**

Kelas	Ya Jahat	Tidak Jahat	Tidak Tahu	Tidak Yakin
7F	27	4	0	0
8F	19	6	4	1

Sumber : Data Terolah, 03-09-2016

Menurut para siswa-siswi SMP Negeri 11 Semarang kelas 7F yang menjawab bahwa perundungan merupakan tindakan jahat atau tidak baik ada sebanyak 27 murid. Yang menjawab tidak jahat atau baik ada sebanyak 4 murid. Kemudian pada kelas 8F yang menjawab bahwa perundungan merupakan tindakan jahat atau tidak baik ada sebanyak 19 murid. Lalu yang menjawab tidak jahat atau baik ada sebanyak 6 murid. Kemudian selanjutnya yang menjawab tidak mengetahui perundungan merupakan tindakan baik atau jahat ada sebanyak 4 murid. Dan yang terakhir ada 1 murid yang menjawab bahwa tidak yakin mengetahui perundungan tersebut adalah merupakan tindakan baik atau jahat.

Alasan penyebab melakukan terjadinya perundungan di SMP Negeri 11 Semarang dapat diketahui dari hasil pembagian angket atau kuesioner. Dari jawaban mereka, dapat diketahui alasan penyebab melakukan perundungan terjadi karena emosi, iseng atau bercanda yang berlebihan, benci, jengkel atau kesal, marah, ingin balas dendam, ikut-ikutan teman lain, di ejek, merasa lebih hebat, pergaulan yang salah atau pergaulan yang tidak baik, egois, iri hati dan dengki.

**Tabel 6. Siswa-Siswi Yang Pernah Melakukan Perundungan**

Kelas	Pernah	Tidak Pernah
7F	22	11
8F	21	10

Sumber : Data Terolah, 03-09-2016

Pada tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa siswa-siswi yang pernah melakukan tindakan perundungan yaitu sebanyak 43 murid. Kemudian yang tidak pernah melakukan perundungan yaitu sebanyak 21 murid. Kebanyakan tindakan perundungan yang dilakukan oleh siswa kelas 7F adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 12. Pada kelas 8F kebanyakan tindakan perundungan dilakukan oleh siswa berjenis kelamin perempuan sebanyak 13. Kesimpulan tindakan perundungan terbanyak dilakukan oleh siswa perempuan.

## 2. Jenis-Jenis Perundungan Yang Terjadi Di SMP Negeri 11 Semarang

**Tabel 7. Jenis-Jenis Perundungan Yang Siswa-Siwi Alami**

Kelas	Di Ejek	Di Tendang	Di Pukul	Di Jahili/Di Ancam
7F	19	4	4	4
8F	22	3	3	3

Sumber : Data Terolah, 03-09-2016

Menurut Ibu Tri Suwarni selaku Guru Bimbingan Konseling Kelas 7 terdapat 2 jenis-jenis perundungan yang sering terjadi di SMP Negeri 11 Semarang yaitu perundungan yang berupa verbal dan perundungan fisik.

Tindakan perundungan tersebut seperti mengejek, mengolok-olok, menghina, memukul dan menendang.

Terdapat 4 jenis-jenis perundungan yaitu seperti perundungan verbal, perundungan fisik, perundungan relasional dan cyber bullying. Contoh perundungan verbal yaitu seperti berupa celaan, fitnah, atau penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain, lalu perundungan fisik yaitu seperti berupa pukulan, menendang, menampar, meludahi atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik, kemudian perundungan relasional yaitu seperti berupa pengabaian, pengucilan, cibiran dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari komunitasnya, dan yang terakhir adalah cyber bullying yaitu berupa seperti segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik (rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial).<sup>30</sup>

Dari tabel tersebut diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa ternyata yang paling banyak jenis perundungan terjadi di SMP Negeri 11 Semarang yaitu perundungan verbal di ejek ada sebanyak 41 siswa-siswi yang mengalaminya. Sebagian besar siswa-siswi di SMP Negeri 11 Semarang pernah mengalami perundungan verbal yaitu di ejek. Tidak hanya di SMP Negeri 11 Semarang saja tetapi banyak di luar sana, di lingkungan masyarakat sekitar seperti di universitas juga sudah sangat sering perundungan verbal di ejek terjadi.

---

<sup>30</sup> Sudah Dong Stop Bullying Campaign, 2015, *Buku Panduan Melawan Bullying*, Jakarta, hal. 11

**Tabel 8. Siswa-Siswi Yang Takut Melaporkan Sesuatu Kepada Guru**

**BK**

Kelas	Takut Melapor	Diam	Netral	Berani Melapor
7F	3	5	4	20
8F	3	8	10	10

Sumber : Data Terolah, 03-09-2016

Jadi dari tabel tersebut diatas ada sebanyak 30 siswa-siswi yang berani melaporkan sesuatu kepada Guru BK (Bimbingan Konseling). Jika ada masalah maka siswa-siswi bercerita kepada Guru BK agar masalah bisa segera teratasi dan cepat terselesaikan, biasanya mereka mencurahkan isi hatinya tentang masalah pribadi seperti anak muda jaman sekarang yang sudah banyak saling berpacaran, masalah keluarga dan lingkungan seperti pergaulan yang salah atau pergaulan yang tidak baik yang berada di SMP Negeri 11 Semarang.<sup>31</sup> Jadi apabila menjadi korban perundungan atau melihat ada teman yang menjadi korban perundungan maka hendaklah segera melaporkan kepada Guru BK. Tidak perlu malu jika menceritakan masalah kepada Guru BK karena lebih baik cepat diatasi daripada terlambat semakin parah. Lalu ada sebanyak 14 siswa-siswi yang menjawab netral melaporkan sesuatu kepada Guru BK. Ada sebanyak 13 siswa-siswi yang menjawab diam tidak melaporkan sesuatu kepada Guru

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Santina, Guru Bimbingan Konseling Kelas 8 SMP Negeri 11 Semarang, Kamis 01 September 2016, Pada Pukul 10.30 WIB.



BK. Dan kemudian ada sebanyak 6 siswa-siswi yang menjawab takut melaporkan sesuatu kepada Guru BK.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan BAB VII Ketentuan Lain-Lain Pasal 14 menyatakan:

“Satuan pendidikan tidak dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi dalam bentuk apapun kepada pelapor tindak kekerasan, kecuali laporan tersebut tidak benar berdasarkan hasil penilaian oleh gugus pencegahan/tim penanggulangan”

Untuk itu tidak perlu takut melaporkan tindakan perundungan yang benar-benar terjadi apabila dilakukan oleh teman sendiri. Karena lebih baik mencegah daripada harus terjadi lagi tindakan perundungan pada korban-korban yang lain. Tidak perlu merasa cemas, panik dan khawatir jika pelapor diancam oleh pelaku tindakan perundungan karena melaporkan adalah tindakan yang baik dan benar. Segeralah saja melapor pada pihak-pihak yang dapat dipercaya, pihak yang berwajib dan pihak yang bertanggungjawab seperti pada Wali Kelas, Guru Bimbingan Konseling.

Menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh siswa jika melihat perundungan. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut: pertama, jangan diam, bertindak jika kamu merasa semua akan aman terkendali, kedua cobalah untuk meleraikan dan mendamaikan, berbicaralah tentang perundungan yang terjadi dengan saksi yang lainnya agar kamu punya dukungan, ketiga dukunglah korban

perundungan agar dapat mengembalikan kepercayaan dirinya dan menuntunnya untuk bertindak secara positif, berbicaralah dengan korban perundungan coba tanyakan apakah mereka baik-baik saja atau perlu bantuan, yang keempat berbicaralah dengan orang terdekat pelaku perundungan agar memberikan perhatian dan pengertian dan kelima yang terakhir adalah melaporkan kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum di lingkungan yang terjadi perundungan seperti kepala sekolah dan guru di sekolah, tokoh-tokoh masyarakat, akun penegak hukum seperti kepolisian (apabila terjadi di dunia maya) atau melaporkan tindakan perundungan yang kalian lihat kepada orang tua dan orang dewasa lainnya yang kamu anggap percaya.<sup>32</sup>

**Tabel 9. Siswa-Siswi Takut Dengan Geng/Kelompok Yang Mengganggu Atau Yang Menguasai di SMP Negeri 11 Semarang**

Kelas	Ya	Tidak	Tidak Yakin	Tidak Tahu
7F	8	22	1	1
8F	3	18	8	2

Sumber : Data Terolah, 03-09-2016

Dari tabel 10 di atas jumlah siswa-siswi yang tidak takut dengan geng atau sekelompok murid yang mengganggu atau yang menguasai ada sebanyak 40. Lalu ada sebanyak 11 siswa-siswi yang menjawab takut

<sup>32</sup> Sudah Dong Stop Bullying Campaign, 2015, *Buku Panduan Melawan Bullying*, Jakarta, hal. 42

dengan geng atau sekelompok murid yang mengganggu atau yang menguasai, Kemudian ada sebanyak 9 siswa-siswi yang menjawab tidak yakin takut dengan geng atau sekelompok murid yang mengganggu atau yang menguasai. Dan yang terakhir ada 3 siswa-siswi yang menjawab tidak tahu takut dengan sekelompok murid yang mengganggu ataupun yang menguasai.

Sebenarnya sangatlah meresahkan jika ada senioritas atau gangguan dari kakak kelas yang suka mengganggu atau menguasai adik-adik kelas. Mereka ingin di hormati, di hormati, di hormati, ingin menang sendiri. Apalagi jika sudah mengenai kekerasan fisik yang dilakukan kakak kelas kepada adik kelas seperti mendapatkan ancaman, saling menjambak rambut, saling pukul memukul dan saling tendang menendang. Membuat para korban siswa-siswi menjadi tidak percaya diri, murung, sedih dan tidak mempunyai teman lagi. Perundungan bisa terjadi dimana saja khususnya di sekolah yang biasanya dilakukan oleh senior kepada junior, atau bahkan teman satu tingkatan. Umumnya perundungan dari senior kepada junior merupakan sebuah tradisi. Biasanya terjadi karena adanya hal kecemburuan. Kini mayoritas sekolah di Indonesia, terutama di SMP hingga perguruan tinggi mengenal adanya budaya perpeloncoan yang diwarnai kekerasan untuk para junior yang dilakukan oleh senior, dalam bentuk masa orientasi, kaderisasi ekstrakurikuler hingga dalam bentuk pertemanan sehari-hari, yang kita kenal dengan istilah “gencet” dan “labrak”. Itu semua dilakukan oleh senior kepada junior, dan ketika junior

telah naik tingkat, perasaan dendam ini akan disalurkan kepada junior dibawahnya sehingga membuat tradisi kekerasan di sekolah.

### **3. Cara Mencegah Dan Menyelesaikan Bullying/Perundungan Di SMP Negeri 11 Semarang**

Perundungan merupakan tindakan kriminal, perundungan di kalangan siswa sekolah terkadang sering dianggap sepele dan dianggap menjadi hal yang biasa saja. Padahal, perundungan telah banyak memakan korban. Perundungan merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dikenakan hukuman oleh Undang-Undang di negara kita. Pada saat terjadinya perundungan di SMP Negeri 11 Semarang diharapkan dibentuknya adanya peraturan yang mengatur dengan jelas mulai dari proses melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti Guru, pencegahan dan penyelesaian perundungan, sehingga ada perlindungan bagi para korban perundungan dan ada hukuman tegas bagi pelaku perundungan tersebut. Mengingat peran Negara sangatlah penting seperti dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada bagian menimbang yaitu :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negara, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Oleh karena itu pada saat terjadi perundungan di SMP Negeri 11 Semarang harus diberikan perlindungan terhadap korban agar korban tidak terancam jiwanya. Saat ini tindakan perundungan yang terjadi di SMP Negeri 11 Semarang masih pada tahap yang wajar tidak sampai parah tetapi pihak sekolah dengan cepat segera mencegah tindakan perundungan seperti yang dilakukan oleh pelaku yaitu siswa A dan siswa J tersebut. Kemudian penulis mewawancarai salah satu orang tua murid yang berada di ruang BK (bimbingan konseling), Beliau mengatakan, bahwa; “selama ini pihak sekolah SMP Negeri 11 Semarang jika terjadi adanya tindakan perundungan selalu cepat segera di atasi dan di selesaikan dengan sigap, tidak menunda-nunda karena takut akan lebih parah ke depannya, maka seluruh orang tua murid di berikan angket untuk memantau kegiatan para siswa di sekolah”<sup>33</sup>. Tidak takut untuk pergi ke sekolah. Memang benar sudah ada peraturan tata tertib yang mengatur tetapi belum terdapat peraturan jelas yang mengatur tentang perundungan. Tetapi di dalam surat

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan orang tua murid SMP Negeri 11 Semarang, Kamis 01 September 2016, Pada Pukul 11.30 WIB

pernyataan terdapat kalimat tidak melakukan perundungan. Seharusnya perlu dilakukan adanya revisi lagi yang mengatur jelas tentang tindakan perundungan yang dimasukkan ke dalam tata tertib.

Berikut ini adalah penulis sajikan dalam bentuk tabel hasil wawancara dari para murid di SMP Negeri 11 Semarang;

Jumlah Siswa Yang Penulis Wawancarai	Ada enam (6) siswa-siswi yang penulis wawancarai, kelas 7F ada 3 murid dan kelas 8F ada 3 murid yaitu dua (2) siswa pelaku tindakan perundungan kelas 7F dan kelas 8F, dua (2) siswa korban yang pernah mengalami tindakan perundungan kelas 7F dan kelas 8F dan dua (2) saksi yang pernah melihat/mengetahui kejadian langsung perundungan yang sedang terjadi tersebut kelas 7F dan kelas 8F.
Wawancara dari siswa A laki-laki kelas 7F	1. Saya melakukan tindakan perundungan itu karena merasa menyenangkan, memuaskan jika ada teman yang menjadi korban, saya merasa senang dan puas jika teman saya mengalami kesusahan. Karena motivasi saya melakukan tindakan perundungan adalah menginginkan sesuatu dari teman saya tersebut. Saya ingin menunjukkan kekuatan, balas dendam pada teman saya. (Hasil Wawancara Dengan Siswa A SMP Negeri 11 Semarang, Kamis 01 September 2016)
Wawancara dari siswa J laki-laki kelas 8F	2. Saya merasa tidak terima diejek duluan maka saya melakukan tindakan perundungan dengan membalas mengejek dan memukul. (Hasil Wawancara Dengan Siswa J SMP Negeri 11 Semarang, Kamis 01 September 2016)

Sumber : Data Terolah, 03-09-2016

Berikut ini adalah hasil analisis wawancara dari penulis terhadap pelaku tindakan perundungan tersebut:

Responden siswa A laki-laki kelas 7 anak tersebut memberikan keterangan jika sebelumnya juga merupakan korban perundungan, oleh

karena itu tindakannya melakukan perundungan merupakan pelampiasan sakit hati atau balas dendam dimana perbuatannya membuat dirinya merasa superior atau dianggap lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Tindakan murid yang menjadi pelaku perundungan merupakan lingkaran yang selalu berkembang karena selalu ada korban baru dari pelaku baru yang dulunya merupakan korban perundungan. Jika kepuasan yang menjadi motivasi serta balas dendam sebagai motivasi pelaku perundungan tentu hal ini tidak dapat terselesaikan dengan tata tertib atau surat pernyataan. Karena pelaku atau korban seharusnya direhabilitasi secara mental dan psikologis. Sebelumnya pernah ditemukan adanya kasus bahwa pada sewaktu jam istirahat terdapat siswa yang mengejek-ejek/mengolok-olok, kakak kelas tersebut menyuruh adik kelas untuk menghormati, menundukkan kepala tetapi lantaran tidak terima kemudian adik kelas tersebut melaporkan kepada pamannya yang ternyata seorang polisi tetapi setelah akhirnya pihak sekolah dapat mendamaikan secara kekeluargaan maka dapat di selesaikan secara baik-baik. Sikap sekolah yang dilakukan adalah yang pertama menerapkan tata tertib yang ada seperti diberikannya mata pelajaran tentang bimbingan konseling, memberikan materi pelayanan tentang akibat dari bahayanya jika melakukan tindakan perundungan, menjelaskan pada siswa tentang sanksi atau hukuman yang dilakukan jika melakukan perundungan tersebut maka akan mengakibatkan pada penentuan penilaian budi pekerti atau sikap dan berpengaruh terhadap penentuan kenaikan kelas atau kelulusan,

melakukan himbauan kepada para siswa untuk tidak melakukan perundungan, mengadakan rapat antara orangtua, memberikan penyuluhan tentang perundungan dengan mengisi angket untuk memantau para siswa. Siswa juga mengisi angket tersebut, melakukan konseling kepada siswa yang melakukan tindakan perundungan, bekerjasama antara wakil kepala sekolah kesiswaan dengan Guru Bimbingan Konseling untuk memberantas perundungan agar siswa menjadi disiplin dalam mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah, memanggil pelaku perundungan dan korban perundungan beserta saksi jika ada yang melihat, diajak untuk mediasi antara pelaku tindakan perundungan dengan korban perundungan, memanggil orang tua ke sekolah dan jika masih mengulangi perbuatan tindakan perundungan tersebut lagi maka akan diberikan sanksi atau hukuman yang berupa skorsing.<sup>34</sup>

Hal tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 76 huruf C menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggar akan dijatuhi hukuman Pasal 80 Ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf C, maka dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Karena tindakan perundungan

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tri S, Guru BK Kelas 7 SMP N 11 Semarang, 01 September 2016



jika terjadi secara terus-menerus maka akan berakibat parah dan bisa merenggut nyawa orang lain.

Siswa J laki-laki kelas 8, pelaku melakukan tindakan perundungan verbal dan perundungan fisik. Perundungan verbal yang dilakukannya adalah mengejek temannya sendiri dan kemudian jengkel tidak bisa menahan emosi dan marah maka melakukan pemukulan pada korban tersebut. Sungguh miris dan sangat memprihatinkan apabila ada temannya sendiri yang menjadi korban tindakan perundungan. Walaupun awalnya hanya bercanda tetapi ternyata sungguh malah membuat kelewatan sehingga menimbulkan persaingan sengit di antara kedua belah pihak antara pelaku tindakan perundungan dengan korban tindakan perundungan.

Upaya pencegahan dan penyelesaian yang di lakukan oleh pihak sekolah jika terjadi perundungan seperti yang dilakukan A dan J yaitu dengan cara diberikan sanksi. Dalam sanksi tata tertib SMP Negeri 11 Semarang BAB IX Pasal 12 huruf a dan huruf b teguran lisan maupun tertulis dan tercatat dalam Catatan Pelanggaran Peserta Didik, BAB X Lain-Lain Pasal 13 Ayat (1) pelanggaran tata tertib akan menentukan penilaian “budi pekerti” atau “sikap” dan berpengaruh terhadap penentuan kenaikan kelas atau kelulusan sudah dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Bab VI Pasal 11 Ayat (1)

huruf a. teguran lisan, huruf b. teguran tertulis (yang menjadi aspek penilaian sikap di rapor dan menentukan kelulusan atau kenaikan kelas) dan huruf c. tindakan lain yang bersifat edukatif (seperti konseling psikolog atau guru Bimbingan Konseling).

Hal ini dapat dilihat dari karena tata tertib sekolah bersifat umum jadi tidak di khususkan mengatur tentang perundungan. Hal-hal yang belum diatur ke dalam peraturan tata tertib ini maka akan ditetapkan pada kemudian hari serta diselesaikan sesuai dengan norma-norma dan ketentuan yang berlaku.

Untuk jenis tindakan perundungan verbal termasuk ke dalam pelanggaran yang ringan yaitu dengan cara memberikan tugas sosial berupa menghapus atau membersihkan papan tulis, menyapu dan mengepel ruang kelas, menyapu halaman sekolah, mencuci gorden, menggunting atau mencabut rumput, menyiram tanaman, membersihkan kaca jendela dengan kain lap dan kemoceng, membuang tempat sampah dan membersihkan kamar mandi.

Adapun proses penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Hal pertama yang dilakukan adalah pelaku dan korban di panggil ke ruang BK lalu ditanya mengenai alasan melakukan tindakan perundungan tersebut, setelah itu dinasehati, diberikan pengarahan (konseling), dan diperingatkan oleh Wali Kelas dan Guru BK. Kemudian Guru BK tersebut menulis atau mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa pelaku tindakan perundungan pada buku catatan pribadi kasus siswa

atau catatan pelanggaran peserta didik, mencatat poin yang dilanggar. Buku ini sebagai tanda bukti dan dokumentasi atas tindakan siswa yang melakukan perundungan tersebut sesuai dengan aturan dan tata tertib yang telah disepakati.

Hal kedua yang dilakukan adalah dengan cara pertama kali memanggil orang tua untuk datang ke sekolah, yang kedua diajak berdiskusi, yang ketiga berbicara dari hati ke hati agar tidak menimbulkan masalah baru karena jika anak menjadi korban dari tindakan perundungan pasti orang tua tidak terima pada pelaku perundungan tersebut, didamaikan atau bermusyawarah agar masalah cepat teratasi dan terselesaikan.

Hal ketiga yang dilakukan adalah siswa tersebut yang melakukan perundungan disuruh membuat surat pernyataan yang berisi tentang perjanjian agar tidak mengulangi melakukan tindakan perundungan lagi. Surat pernyataan tersebut kemudian ditandatangani oleh orang tua pelaku perundungan.

Setelah itu, tahap keempat adalah siswa mendapatkan skorsing dari pihak sekolah yang berupa tugas sosial seperti menghapus papan tulis, menyapu halaman sekolah dan membersihkan kamar mandi serta mendapatkan tugas dari guru mata pelajaran pada hari tersebut. Hal semacam ini masuk dalam pelanggaran sedang yang sanksinya adalah orang tua pelaku tindakan perundungan dipanggil ke sekolah dan membuat surat pernyataan sebagai surat peringatan ke I.

**Tabel 10. Siswa-Siswi Yang Pernah Menjadi Korban Perundungan**

Kelas	Pernah	Tidak Pernah
7F	29	4
8F	27	4

Sumber : Data Terolah, 03-09-2016

Pada tabel 10 diatas, menunjukkan bahwa siswa-siswi yang pernah menjadi korban perundungan yaitu sebanyak 56 murid. Kemudian yang tidak pernah melakukan perundungan yaitu sebanyak 8 murid. Kebanyakan siswa-siswi yang pernah menjadi korban tindakan perundungan yaitu siswa kelas 7F adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 16. Pada kelas 8F kebanyakan tindakan perundungan dilakukan oleh siswa berjenis kelamin perempuan sebanyak 16. Karena siswa laki-laki kebanyakan lebih suka melakukan perundungan secara fisik berbeda dengan siswa perempuan yang lebih suka melakukan tindakan perundungan secara perkataan. Seperti menyebarkan gosip, mengucilkan teman, kelompok-kelompokan. Kebanyakan korban tindakan perundungan adalah perempuan. Jadi kesimpulan siswa-siswi yang pernah menjadi korban tindakan perundungan yang terbanyak dilakukan oleh siswa perempuan kelas 8F sebanyak 16 dan laki-laki kelas 7F sebanyak 16 juga. Berikut ini penulis sajikan berupa tabel hasil wawancara dari para murid di SMP Negeri 11 Semarang;

Wawancara dari siswi B perempuan kelas 7F	1. Saya pernah disindir atau digosipkan dengan suara keras, sehingga saya mendengarnya. Saya merasa sangat malu
---	---

	sekali mendengar hal seperti itu. (Hasil Wawancara Dengan Siswa B SMP Negeri 11 Semarang, 01 September 2016)
Wawancara dari siswi K perempuan kelas 8F	2. Saya pernah mengalami tindakan perundungan yaitu diolok-olok dan nama orang tua saya di ejek. Teman saya sungguh tidak sopan sekali karena sudah kurang ajar berani mengejek nama orang tua saya. (Hasil Wawancara Dengan Siswa K SMP Negeri 11 Semarang, 01 September 2016)

Sumber : Data Terolah, 03-09-2016

Berikut ini adalah hasil analisis wawancara dari penulis terhadap korban-korban tindakan perundungan tersebut:

➤ Pada siswa B jenis tindakan perundungan yang terjadi adalah perundungan relasional yaitu menyebarkan gosip dan memperlakukan korban di depan umum atau di depan kelas. Pada siswa K jenis tindakan perundungan yang dilakukan oleh pelaku tindakan perundungan yaitu perundungan verbal, yang sudah sangat sering di lakukan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitar seperti di dalam lingkungan keluarga, perkuliahan, dan di tempat halaman atau di kampung mereka tinggal maupun di tempat les. Korban perundungan haruslah mendapatkan perlindungan agar tindakan ini tidak terulang kembali. Seperti pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh

pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Tindakan yang dilakukan oleh sekolah yaitu dengan cara memeriksa korban tindakan perundungan di usaha kesehatan sekolah (UKS) jika mengalami luka fisik, jika terlalu parah luka berat maka segera di larikan di rumah sakit terdekat agar cepat ditangani oleh dokter, melakukan pendekatan antara guru agama dengan korban tindakan perundungan. Wali kelas dan guru BK (bimbingan konseling) memberikan motivasi terhadap korban tindakan perundungan agar siswa tidak menjadi takut untuk pergi ke sekolah, agar tidak jera jika mempunyai teman, harus hati-hati atau pintar dalam memilih atau dapat membedakan mana teman yang baik dan mana teman yang jahat atau tidak baik atau buruk karena tidak semua teman dapat kita percaya. Harus bersikap baik dengan teman, memberikan dukungan secara mental, psikis dan moril bahwa siswa dapat menjadi yang terbaik, memberikan pendekatan secara konseling agar masalah dapat segera teratasi, jika belum dapat teratasi atau semakin parah maka pihak sekolah memanggil psikolog, psikiater dan polisi.

**Tabel 11. Siswa-Siswi Yang Pernah Melihat Adanya Tindakan Perundungan Yang Terjadi Di SMP Negeri 11 Semarang**

Kelas	Pernah	Tidak Pernah
7F	30	3
8F	30	1

Sumber : Data Terolah, 03-09-2016

Pada tabel 11 diatas, menunjukkan bahwa siswa-siswi yang pernah melihat tindakan perundungan yaitu sebanyak 60 murid. Kemudian yang tidak pernah melihat tindakan perundungan yaitu sebanyak 4 murid. Sebagian besar para siswa-siswi sudah pernah melihat tindakan perundungan terjadi secara langsung yang dialami oleh temannya tersebut.

Berikut ini adalah tabel hasil wawancara dari para murid di SMP Negeri 11 Semarang;

Wawancara dari siswi M perempuan kelas 7F	1. Saya pernah melihat teman saya di tendang pada saat jam kosong dan tidak ada guru di kelas dan pada waktu upacara sedang berlangsung kemudian saya laporkan kepada Guru BK. (Hasil Wawancara Dengan Siswa M SMP Negeri 11 Semarang, 01 September 2016)
Wawancara dari siswa R laki-laki kelas 8F	2. Saya pernah melihat teman saya jahil yaitu mengerjain temannya sendiri dengan cara menurunkan celana yang membuat teman saya malu dan menangis. Saya tidak berani bercerita karena takut hal semacam itu balik dilakukan kepada saya. (Hasil Wawancara Dengan Siswa R SMP Negeri 11 Semarang, 01 September 2016)

Sumber : Data Terolah, 03-09-2016

Berikut ini adalah hasil analisis wawancara dari penulis terhadap saksi-saksi tindakan perundungan tersebut:

Pada siswa M jenis tindakan perundungan yang dilakukan oleh pelaku perundungan yaitu perundungan fisik karena sudah menendang korban. Hal semacam ini sungguh tidak wajar bisa mengakibatkan luka fisik maupun beban mental dan psikis yang harus ditanggung oleh korban. Saksi yang pernah melihat perundungan seharusnya cepat-cepat

melaporkan kepada Guru. Ada murid yang berani mengungkapkan fakta yaitu memberanikan diri untuk melapor kepada Guru dan ada pula murid yang takut untuk melapor kepada Guru. Diam saja tidak berkata-kata apapun padahal dengan mata kepala sendiri melihat temannya menjadi korban perundungan. Ada banyak alasan murid diam dikarenakan diancam jika tindakan perundungan akan dilakukan balik kepada saksi, diancam agar dijauhi teman-temannya untuk tidak bergaul pada saksi tersebut. Maka saksi lebih memilih diam saja walaupun temannya sendiri yang menjadi korban perundungan mengalami kesakitan. Karena saksi tindakan perundungan harus diberikan rasa aman, nyaman dan pendekatan agar mau bercerita tanpa ada unsur paksaan sekalipun.

**Tabel 12. Alasan Yang Menyebabkan Murid Melakukan Perundungan**

K e l a s	Alasan-alasan							
	Marah/ Emosi/ Egois	Iseng/ Bercanda Berlebihan	Iri/Benci/ Dengki	Kesal/ Jengkel	Ingin Balas Dendam/ Tidak Terima Di Ejek	Ikut- Ikutan Teman Lain	Sudah Merasa Lebih Hebat	Salah Pergaulan/ Pergaulan Tidak Baik
7 F	16	2	1	4	9	1	0	0
8 F	1	3	3	4	6	0	2	2

Sumber : Data Terolah, 03-09-2016



Dari hasil angket atau kuesioner tersebut telah diketahui bahwa alasan yang menyebabkan para murid melakukan perundungan adalah karena emosi atau kemarahannya tidak terkontrol. Ada sejumlah 17 murid yang melatarbelakangi terjadinya tindakan perundungan tersebut. Kemudian ada sejumlah 15 murid yang melakukan perundungan dikarenakan ingin balas dendam atau tidak terima diejek, alhasil tak dapat meredam amarah lalu membalas dendam pada teman tersebut. Ada sejumlah 8 murid melakukan tindakan perundungan seperti kesal atau jengkel terhadap teman yang lain. Ada sejumlah 5 murid yang melakukan perundungan dengan cara iseng atau bercanda yang berlebihan. Perundungan yang terjadi di SMP Negeri 11 Semarang dilatarbelakangi oleh perilaku agresif yang dilakukan oleh murid-murid dalam rangka ingin menyakiti atau bermain lucu-lucuan tetapi malah merugikan orang lain yang lebih lemah seperti mengerjain, celana murid tersebut diturunkan dengan paksa.<sup>35</sup> Selanjutnya ada sejumlah 4 murid-murid yang melakukan perundungan atas dasar iri hati, benci dan dengki. Kemudian ada sejumlah 2 siswa-siswi yang melakukan perundungan tersebut sudah merasa paling hebat, sudah merasa paling benar sendiri sehingga menimbulkan kesombongan, sok berkuasa. Yang terakhir ada sejumlah 2 murid-murid yang melakukan perundungan melalui cara yang salah bergaul. Salah pergaulan membuat adanya perundungan tersebut timbul.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tri Suwarni, Guru Bimbingan Konseling Kelas 7 SMP Negeri 11 Semarang, Kamis 01 September 2016, Pada Pukul 10.30 WIB.

Tindakan atau langkah-langkah yang ditempuh oleh sekolah dalam mengatasi tindakan perundungan yaitu dengan cara yang pertama adalah segera mengajak murid untuk berbicara mengenai apa saja yang murid lakukan, Wali Kelas, Guru Bimbingan Sekolah menjelaskan bahwa dimana tindakan perundungan adalah tindakan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri melainkan dapat merugikan orang lain juga serta lingkungan di sekitar kita berada, yang kedua adalah menegakkan peraturan atau sanksi atau hukuman atau kedisiplinan yang sesuai dengan sekolah dan murid, guru serta orangtua murid dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur pemberian sanksi yang humanis dan pengabdian masyarakat, yang ketiga adalah melakukan komunikasi antara pihak pelaku tindakan perundungan dengan korban serta orangtua kedua belah pihak yang bersangkutan tersebut, yang keempat adalah dengan adanya kasus seperti ini yang dilakukan oleh temannya yang melakukan tindakan perundungan tersebut atau pemberitaan media yang memberikan penekanan munculnya efek negatif terhadap perbuatan tindakan perundungan sehingga menjadi pembelajaran kedepan bagi semua atau seluruh pihak-pihak agar tidak melakukan perbuatan serupa atau agar tidak terulang kembali kasus perundungan yang seperti ini, yang kelima adalah membimbing siswa untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatan untuk memecahkan masalah dan tidak mengulangnya lagi, yang keenam adalah melakukan pengawasan dan monitoring, maka bagi pelaku tindakan perundungan tidak akan berani untuk melakukan tindakan perundungan

kembali. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah mengadakan konferensi kasus antara siswa, orangtua, wali kelas, guru bimbingan konseling, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan kesiswaan agar masalah cepat teratasi dan cepat selesai.

**a. Pencegahan Perundungan di SMP Negeri 11 Semarang**

Berikut ini adalah upaya SMP Negeri 11 Semarang dalam mencegah Perundungan seperti yang di terapkan, dan di lakukan terhadap kasus tersebut di atas terhadap siswa A dan J sebagai pelaku tindakan perundungan, siswa B dan K sebagai korban tindakan perundungan serta siswa M dan R yang pernah melihat adanya tindakan perundungan yang terjadi pada temannya tersebut di SMP Negeri 11 Semarang melalui dengan cara sebagai berikut :

- 1) Menerapkan tata tertib yang ada di SMP Negeri 11 Semarang;
- 2) Dengan menggunakan cara bekerjasama antara bagian kesiswaan dengan Guru-Guru Bimbingan Konseling (BK) untuk dapat memberantas adanya tindakan perundungan tersebut;
- 3) Dengan cara melakukan himbauan kepada para siswa-siswi untuk tidak di perbolehkan melakukan tindakan perundungan;
- 4) Memberikan materi pelayanan tentang akibat dari melakukan tindakan perundungan tersebut;

- 5) Harus pintar memilih teman, tidak boleh asal karena lingkungan sangat mempengaruhi pribadi siswa dapat menjadi baik atau buruk;
- 6) Tidak semua teman dapat kita percaya dan yang terakhir ketujuh adalah harus bersikap baik dengan teman semuanya.<sup>36</sup>

Peraturan tata tertib secara tersirat bahwa tentang tindakan perundungan pencegahan, penindakan dan penyelesaian tersebut pada praktiknya sudah ada cara mencegah, menindak dan menyelesaikan tetapi dalam hal peraturan tata tertib tidak menyebutkan secara rinci bagaimana petunjuk teknis dan pelaksanaannya.

Perundungan dapat melanggar hukum, jika melihat dari perspektif hukum maka sudah sangat jelas apabila tindakan perundungan melanggar hukum dan terhadap tindakan perundungan dapat dikenakan sanksi pidana.

Siswa-siswi dilindungi secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pasal tentang perlakuan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.

Pasal 54 Ayat 1 anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain,

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Tri Suwarni, Guru Bimbingan Konseling Kelas 7 SMP Negeri 11 Semarang, Kamis 01 September 2016, Pada Pukul 10.30 WIB.

Pasal 54 Ayat 2 perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat. Pasal 76C telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Bagi yang melanggar maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dengan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Saat ini di dalam lingkungan satuan pendidikan sering ditemukan terjadinya tindakan kekerasan seperti perundungan untuk itu dibuat, disusun dan dibentuklah Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan yang ikut terlibat dalam pembuatan peraturan ini adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Dinas. Upaya ini adalah sebagai bentuk untuk meminimalisir tindakan kekerasan seperti perundungan. Agar dapat segera dicegah dan diselesaikan dengan cepat dan segera sehingga akan membuat kegiatan belajar mengajar menjadi berjalan dengan lancar, aman, nyaman dan menyenangkan, Karena tindakan kekerasan dapat mengakibatkan atau menyebabkan adanya rasa trauma yang dialami oleh para murid-murid yang menjadi korban dalam tindakan kekerasan atau perundungan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh peraturan tersebut jika menjadi korban perundungan maka tidak perlu takut untuk melapor karena sudah dijamin oleh peraturan untuk dilindungi hak-haknya sebagai anak. Lebih cepat ditangani, dicegah maka akan semakin baik karena agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya.

Peraturan tata tertib di SMP Negeri 11 Semarang sudah dilaksanakan, diterapkan dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan dalam BAB II sikap dan karakter Pasal 2 Ayat (1) huruf g jujur, disiplin, tertib, bersungguh-sungguh dalam berperilaku dan huruf h ramah, sopan dan santun dalam berperilaku ataupun bertutur kata, BAB VII Larangan Pasal 10 Ayat 8 siswa-siswi dilarang menghina/mengejek/mencemarkan nama orang tua, sesama peserta didik, guru, karyawan dan warga sekolah lain baik secara lisan maupun tulisan, secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak/elektronik atau melalui jejaring sosial lainnya, Ayat 11 mencoret-coret benda-benda milik sekolah atau milik orang lain dan milik pribadi, Ayat 12 menjadi anggota suatu "genk" yang berkegiatan negatif/merusak/tidak sesuai dengan karakter seorang pelajar, Ayat 18 berkelahi menjadi pemicu/provokator terjadinya perkelahian atau permusuhan dan memukul lebih dahulu/memulai perkelahian dan BAB IX Sanksi-Sanksi Pasal 12 Ayat 3 merusak dan atau menghilangkan barang milik sekolah wajib memperbaiki atau mengganti dengan barang yang sama dan Ayat 4 menyebutkan bahwa peserta didik yang bersenda gurau atau bertengkar atau berkelahi yang menyebabkan orang lain terluka maka pelaku wajib menanggung semua biaya pengobatan sampai sembuh.

Berikut ini adalah peraturan yang mengatur tentang cara mencegah tindakan perundungan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak  
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yaitu pada Bab IV tentang  
Pencegahan Pasal 8

- (1) Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi:
- a. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan;
  - b. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan;
  - c. Wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan;
  - d. Wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
  - e. Wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan Kementerian;
  - f. Melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat;
  - g. Menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan; dan
  - h. Wajib memebentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari:
    - 1) Kepala sekolah;
    - 2) Perwakilan guru;
    - 3) Perwakilan siswa; dan
    - 4) Perwakilan orangtua/wali.
  - i. Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat yang paling sedikit memuat:
    - 1) Laman pengaduan  
<http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>;
    - 2) Layanan pesan singkat ke 0811-976-929;
    - 3) Telepon ke 021-5790-3020 atau 021-570-3303;
    - 4) Faksimile ke 021-5733125;



- 5) Email [laporkekerasan@kemdikbud.go.id](mailto:laporkekerasan@kemdikbud.go.id)
  - 6) Nomor telepon kantor polisi terdekat;
  - 7) Nomor telepon kantor dinas pendidikan setempat; dan
  - 8) Nomor telepon sekolah.
- (2) Pembentukan dan tugas tim pencegahan tindak kekerasan dimaksud berdasarkan surat keputusan kepala sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan.

#### **b. Penyelesaian Perundungan di SMP Negeri 11 Semarang**

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh SMP Negeri 11 Semarang untuk menyelesaikan tindakan Perundungan, yaitu dengan melalui cara sebagai berikut:

- 1) Memanggil pelaku yang melakukan tindakan perundungan tersebut untuk diberikan pertanyaan kemudian ditindaklanjuti agar tindakan perundungan tidak dapat terulang kembali;
- 2) Melakukan mediasi antara pelaku perundungan dengan korban perundungan;
- 3) Memanggil orang tua murid untuk diberikan angket agar dapat memantau anak-anaknya supaya tindakan perundungan tidak dapat terjadi lagi;
- 4) Apabila masih mengulangi tindakan perundungan secara terus-menerus maka akan diberikan skorsing;
- 5) Memberikan pengarahan kepada anak tentang bahaya tindakan perundungan tersebut serta banyak memberikan motivasi.

Hal-hal yang harus dilakukan kepada siswa-siswi korban tindakan perundungan adalah tetap percaya diri dalam menghadapi tindakan perundungan tersebut dengan berani, menyimpan seluruh bukti yang dapat

para siswa-siswi laporkan kepada orang yang dekat dan dapat di percaya seperti guru, orang tua, ataupun langsung berbicara dan melaporkan kepada polisi (khususnya cyber bullying), berbaurlah dengan teman-teman yang membuat kita percaya diri dan selalu berpikiran positif, tidak ada yang salah pada diri kita sendiri selama kita tidak merugikan orang lain, tetaplah menjadi diri sendiri dan lawanlah rasa ketakutanmu dengan percaya diri.

Meskipun demikian atas tindakan perundungan tersebut ada sanksi pidana, bagaimanapun juga, pilihan jalur tuntutan pidana seharusnya dijadikan upaya hukum terakhir setelah upaya perdamaian telah dilakukan. Seperti dengan melalui jalur mediasi antara pelaku tindakan perundungan dengan korban tindakan perundungan tersebut.

Peraturan tata tertib di SMP Negeri 11 Semarang sudah dilaksanakan, diterapkan serta ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan seperti dalam BAB I sanksi-sanksi Ayat 3 siswa-siswi dilarang merusak dan atau menghilangkan barang milik sekolah wajib memperbaiki atau mengganti dengan barang yang sama dan Ayat 4 yang menyebutkan bahwa peserta didik yang bersenda gurau atau bertengkar atau berkelahi yang menyebabkan orang lain terluka maka pelaku wajib menanggung semua biaya pengobatan sampai sembuh. Yang termasuk dalam pelanggaran ringan adalah huruf d membuat coretan berupa tulisan dan

gambar meja, kursi atau dinding atau kelas atau sekolah atau lingkungan sekolah. Pelanggaran ringan pada huruf d maka siswa harus memperbaiki atau mengecat segala sesuatu yang di coret-coret oleh siswa. Pada huruf e peserta didik dilarang merusak atau menghilangkan properti atau perlengkapan sekolah maka sanksinya apabila terbukti melakukannya pelanggaran ringan pada huruf e siswa-siswi harus mengganti properti seperti sedia kala. Karena hal-hal tersebut di atas termasuk dalam tindakan kekerasan yang merugikan pihak sekolah maupun seluruh peserta didik. Dalam pelanggaran sedang siswa-siswi peserta didik dalam Ayat b dilarang untuk bertengkar atau berkelahi dengan sesama siswa-siswi SMP Negeri 11 Semarang dan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Sanksi untuk pelanggaran sedang semua pola yaitu orang tua dipanggil ke sekolah dan membuat surat pernyataan sebagai surat peringatan ke I (surat peringatan pertama).

Tujuan dibuatnya Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan adalah sebagai acuan pedoman agar masing-masing disetiap sekolah dapat diberlakukannya/sudah dilaksanakannya tata tertib sekolah tersebut. karena apabila tata tertib dilaksanakan dengan baik maka akan membuat sekolah aman, nyaman, tertib dan teratur.

Berikut ini adalah peraturan yang mengatur tentang cara menanggulangi tindakan perundungan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan:

Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Bab V tentang Penanggulangan

Pasal 10

- (1) Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi:
  - a. Wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan;
  - b. Wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
  - c. Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik;
  - d. Menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan;
  - e. Berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan;
  - f. Wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan;
  - g. Wajib memfasilitasi peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum;
  - h. Wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan;
  - i. Wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian untuk dibentuknya tim independen oleh Pemerintah Daerah; dan
  - j. Wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/ kematian.